

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.

Pengadilan Agama di Provinsi Gorontalo sebelum terbentuknya Pengadilan Tingkat Banding merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado yang di bentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, semua kewenangan mengadili ditingkat Banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Manado.

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Bagir Manan. Setelah Pengadilan Tinggi Agama terbentuk maka wilayah yurisdiksinya meliputi wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya, walaupun belum semua Kabupaten memiliki Pengadilan Agama.

Pengadilan Tinggi Agama tentunya memiliki masalah yang harus diselesaikan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama mengatasi berbagai masalah banding dari Pengadilan Agama mulai dari bidang

perkawinan, warisan, wasiat, serta hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam wakaf dan shadaqah ekonomi syari'ah.

Tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo menerima kasus banding yang diangkat oleh penggugat dari Pengadilan Agama Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu yang diangkat banding oleh penggugat yang belum menerima hasil dari Pengadilan Agama. Biasanya kasus yang diangkat banding akan menjadi perkara mentah lagi. Pengadilan Tinggi Agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama dapat disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia, yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Tanah sendiri mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.

Timbulnya sengketa akibat adanya pengakuan dari suatu pihak (orang/badan) yang keberatan terhadap tuntutan hak atas tanah, konflik tersebut biasanya mengenai

ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan, sengketa kepemilikan tanah yang masih banyak masalah-masalah yang kompleks.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa persengketaan ahli waris merupakan masalah kedua terbanyak setelah perceraian yang sudah biasa ditemui oleh Pengadilan Agama Kabupaten/Kota dan tidak sedikit pula yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama sehingga kasus tersebut diangkat banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dipicu atas ketidakpuasan seorang pewaris dengan bagian yang diterima dari orang tuanya yang sudah meninggal. Bagi sebagian orang persengketaan ahli waris masih bisa diselesaikan melalui hukum adat yang ada di daerah tersebut, hukum adat menjadi pilihan mereka agar mereka tidak kesulitan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam keluarga. Apalagi untuk orang-orang yang notabennya tidak terlalu paham dengan yang namanya hukum perdata yang ada di Pengadilan Tinggi Agama. Tapi lain lagi dengan orang-orang yang lebih paham dengan hukum privat di Indonesia dan lebih suka menyelesaikan masalah tersebut dengan hukum acara perdata.

Data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo pada tiga tahun terakhir 2015-2017 ada lima belas perkara sengketa warisan yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo. Permasalahan diatas perlu dicari solusinya dan kita sebagai masyarakat Provinsi Gorontalo lebih khususnya Kota Gorontalo memerlukan peran serta dari Pengadilan Tinggi Agama untuk menyelesaikan masalah persengketaan ahli waris yang lebih terfokus pada persengketaan sebidang tanah. Ketika kita membahas tentang

pertanahan di Indonesia, maka kita akan membahas secara luas tentang hukum agraria di Indonesia.

Mengacu pada tema skripsi yaitu **“Peran Pengadilan Tinggi Agama dalam kasus banding Persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo”** maka penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peran serta Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo terhadap persengketaan ahli waris yang ada di Kota Gorontalo dan dapat meminimalisir tingkat persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pengadilan Tinggi Agama dalam mengatasi kasus banding persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan kasus banding persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dalam menyelesaikan kasus banding persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo.

1.3 Tujuan Khusus Penelitian

Bertitik tolak dari masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo terhadap penyelesaian kasus banding persengketaan ahli waris dalam bidang pertanahan di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat Pengadilan Tinggi Agama dalam penyelesaian kasus banding persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dalam penyelesaian kasus banding persengketaan ahli waris di Kota Gorontalo.

1.4 Urgensi Penelitian

Persengketaan ahli waris pada dasarnya tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, hal ini sering terjadi dalam setiap anggota keluarga yang merasa tidak mendapatkan bagian yang sepatutnya dari harta warisan orang tua yang telah meninggal. Hal ini sebenarnya bisa dihindari melalui berbagai hal, mulai dari musyawarah yang bisa dilakukan setiap anggota keluarga dan mediasi dalam Pengadilan Agama, namun masih banyak yang tidak menerima hasil putusan Pengadilan Agama dan naik banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara konseptual tentang perkara persengketaan ahli waris yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Gorontalo untuk mengambil kebijakan atas perannya dalam menanggulangi masalah persengketaan ahli waris.